

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1995 TENTANG

PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 20 September 1994
 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Air Transport Agreement between the
 Government of the Republic of Indonesia and the
 Government of the Republic of Hungary, sebagai
 hasil perundingan antara Delegasi-delegasi
 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
 Republik Hungaria;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Agreement tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF

HUNGARY

Pasal 1

Mengesahkan Air Transport Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Hungary, yang telah ditandatangi Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 20 September 1994, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Hungaria yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

3

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapka di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1995

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Nopember 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum Plat dan Perundang-undangan

Cambook V. Nahattands, S.H.